



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/175/KEP/429.011/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH  
UNTUK KEGIATAN KWATIR CABANG GERAKAN PRAMUKA  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dana hibah untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah untuk kegiatan Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN KWATIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah untuk kegiatan Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
- a. Penerima dana hibah adalah Yusuf Widyatmoko selaku Ketua Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuwangi.
  - b. Alokasi dana hibah dengan total nilai Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS